

**POLA PEMBERANTASAN PREMANISME OLEH KEPOLISIAN SEBAGAI
APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENGATASI BENTUK
KEJAHATAN PREMAN
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG)**

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

Yunes Prawira Darma

05 140 087

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009



**POLA PEMBERANTASAN PREMANISME OLEH KEPOLISIAN
SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENGATASI
BENTUK KEJAHATAN PREMAN (STUDI PADA KEPOLISIAN KOTA
BESAR PADANG)**

(Yunes Prawira Darma, 05140087, Fakultas Hukum UNAND, 63 hal, 2009)

ABSTRAK

Fenomena premanisme di Indonesia berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Permasalahan ekonomi tersebut mengakibatkan masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain itulah yang sering disebut sebagai tindakan premanisme. Kejahatan preman merupakan salah satu kejahatan yang mencsahkan masyarakat karena tindakan yang dilakukannya merupakan perbuatan menyimpang dari aturan tertulis dalam perundang-undangan pidana negara dan aturan atau norma yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Kejahatan preman yang sering terjadi antara lain berbentuk kejahatan yang secara umum diatur di dalam KUHP seperti kekerasan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan dan pemerasan. Untuk mengatasi kejahatan preman ini, pihak kepolisian sendiri telah memiliki pola atau cara kerja khusus salah satunya seperti melaksanakan berbagai bentuk operasi yang bertujuan langsung untuk pemberantasan preman. Dasar dilaksanakannya operasi pemberantasan premanisme ini dikarenakan hal tersebut merupakan bagian dari program Kapolri berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : kep/37/X/2008 Tentang Program Kerja Akselcrasi Transformasi Polri Menuju Polri Yang Mandiri, Profesional, Dan Dipercaya Masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan bagi penulis adalah bagaimanakah pola pemberantasan premanisme serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan pola pemberantasan premanisme oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk mengatasi kejahatan preman. Untuk itu dalam menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang menekankan pada aspek penerapan peraturan perundang-undangan oleh masyarakat dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Dalam rangka menangani masalah preman dan premanisme ini, pihak kepolisian melakukan pola pemberantasan melalui upaya yang bersifat preventif dengan menjalankan operasi-operasi rutin seperti patroli, razia, melakukan pembinaan terhadap preman, serta upaya yang bersifat represif seperti dibutuhkannya respon cepat atas informasi, laporan serta pengaduan dari masyarakat, dibentuknya kring-kring sесе oleh kepolisian, meningkatkan kegiatan penyelidikan guna mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan premanisme. Adapun kendala yang dihadapi dalam pemberantasan premanisme ini adalah seringnya terjadi pemberontakan oleh preman pada saat berlangsungnya razia oleh polisi, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan laporan, pengaduan, maupun kesaksian kepada pihak kepolisian.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena premanisme di Indonesia berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Permasalahan ekonomi tersebut mengakibatkan masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain itulah yang sering disebut sebagai tindakan premanisme.¹

Kejahatan preman yang bertindak secara perorangan atau pun secara kelompok merupakan salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat karena tindakan yang dilakukannya merupakan perbuatan menyimpang dari aturan-aturan tertulis dalam perundang-undangan pidana negara dan aturan-aturan atau norma-norma yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk kejahatan preman yang sering terjadi secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Kekerasan (Pasal 89), penganiayaan (Pasal 351), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), pemerasan (Pasal 368) sampai pada perkelahian antar preman karena memperebutkan wilayah garapan yang akan dijadikan wilayah kekuasaan yang beberapa diantaranya mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari pihak preman yang terlibat langsung ataupun dari masyarakat sekitar yang tidak bersalah.

¹<http://id.wikipedia.org/wiki/premanisme>. 3 Oktober 2008.

Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya tentunya tidak akan tinggal diam untuk memberantas kejahatan aksi premanisme ini oleh karena kepolisian merupakan salah satu pilar pertahanan negara yang khususnya menangani ketertiban dan keamanan masyarakat.² Semua tindak kejahatan menuntut peran aktif kepolisian, dimana sebagai dasar dalam menjelaskan sedemikian besarnya peran kepolisian dapat di lihat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri memperlihatkan kemantapannya dalam memerangi kejahatan aksi premanisme ini, dimana pihak kepolisian telah menjalankan pola atau cara kerja khusus salah satunya seperti melaksanakan berbagai bentuk operasi yang bertujuan langsung untuk pemberantasan preman. Keseriusan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri terhadap usaha pemberantasan preman ini pun mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kcp/37/X/2008 Tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Yang Mandiri, Profesional, Dan Dipercaya Masyarakat maka pelaksanaan pemberantasan terhadap premanisme yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merupakan prioritas penindakan harus dijalankan oleh

²Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.133.

BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak Poltabes Padang melakukan pola pemberantasan premanisme melalui upaya yang bersifat preventif dengan meningkatkan kinerja kepolisian melalui operasi-operasi rutin seperti patroli, razia, pembinaan terhadap preman, membuat surat pernyataan. Upaya yang bersifat represif dengan pola memberikan respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan aksi premanisme yang dinilai mengganggu ketertiban umum, dibentuknya Kring-Kring Serse yang bertanggung jawab melaksanakan pemantauan terhadap setiap peristiwa yang terjadi di wilayah masing-masing serta meningkatkan kegiatan penyelidikan guna mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan premanisme.
2. Dalam pemberantasan premanisme dengan menggunakan pola preventif dan pola represif, secara internal Poltabes Padang tidak memiliki kendala yang berarti, dalam artian anggota polisi yang terkait siap melaksanakan tugas serta kewajibannya dengan sarana dan prasarana yang telah mendukung. Secara eksternal, pola preventif memiliki kendala yaitu pada saat razia berlangsung para polisi yang melakukan penyisiran sering dibuat kerepotan oleh ulah preman yang kabur untuk menghindari razia, pro dan kontra terhadap siapa-siapa saja yang dapat dikatakan sebagai preman dan dapat ditangkap pada saat razia sering terjadi dikarenakan belum adanya peraturan tertulis yang secara khusus mengatur mengenai premanisme ini sehingga sering terjadi penolakan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1999.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- D.P.M. Sitomul, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1985.
- G.W. Bawengen, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1995.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pada Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ninik Widiyanti Dan Panji Anaroga, *Perkembangan Kejahatan Dan Permasalahannya*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary Third Edition*, London: Oxford University Press, 1983.
- P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru. 1989.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.